

Hubungan Rumah Sakit dengan Pasien Dipandang dari Sudut Hukum dan Etika

Ny. H. Emma Suratman, SH
Ketua Pengurus Pusat PERHUKI, Jakarta

PENDAHULUAN

Sesuai dengan apa yang digariskan dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), maka pembangunan kesehatan ditujukan pada tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari Tujuan Nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut berbagai upaya harus diselenggarakan yang meliputi upaya preventif (pencegahan), promotif (peningkatan), kuratif (penyembuhan) dan rehabilitatif (pemulihan). Kesemua upaya ini harus dilaksanakan secara terpadu serasi dan berkesinambungan.

Saat ini penyelenggara berbagai upaya tersebut telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Salah satu unsur penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut adalah Sarana Kesehatan. Rumah Sakit sebagai sarana kesehatan memegang peranan penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun kadang-kadang usaha mulia rumah sakit ini dapat membawa malapetaka yang pada akhirnya akan berurusan dengan meja hijau. Salah satu aspek yang penting dalam kaitan ini adalah hubungan pasien dengan Rumah Sakit dengan penekanan pada aspek etik dan hukum.

RUMAH SAKIT SEBAGAI SARANA KESEHATAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23/1992 tentang Kesehatan Bab I Ketentuan Umum, diberi batasan mengenai sarana kesehatan yaitu : "Sarana kesehatan adalah tempat untuk menyelenggarakan upaya kesehatan". Sedangkan dalam Bab VI Bagian Ketiga Pasal 56 dikatakan bahwa Sarana kesehatan meliputi

Makalah ini disajikan pada Kongres VI PERSI & Hospital Expo, Jakarta, 21—25 November 1993.

balai pengobatan, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit umum, rumah sakit khusus dan seterusnya. Dengan demikian rumah sakit adalah tempat untuk menyelenggarakan salah satu upaya kesehatan yaitu upaya pelayanan kesehatan (*health services*).

Dalam pasal 58 dinyatakan pula bahwa sarana kesehatan tertentu harus berbentuk badan hukum antara lain rumah sakit. Ini berarti bahwa rumah sakit tidak dapat diselenggarakan oleh orang perorangan (*individu, natuurlijk persoon*), tetapi harus diselenggarakan oleh suatu badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat berupa perkumpulan, yayasan atau perseroan terbatas. Jelas disini bahwa rumah sakit tidak dapat diselenggarakan oleh sebuah firma atau perseroan komanditer karena keduanya bukanlah badan hukum.

Dalam kenyataannya ada perbedaan pendapat mengenai yayasan, apakah yayasan suatu badan hukum atau bukan, karena memang pengaturan mengenai yayasan berupa peraturan perundang-undangan belum ada. Tetapi ada suatu yurisprudensi yang menyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum.

Dalam Ketentuan Peralihan dari Undang-undang Nomor 23/1992 dinyatakan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini, semua sarana kesehatan tertentu yang belum berbentuk badan hukum harus menyesuaikan statusnya menjadi badan hukum.

ETIKA RUMAH SAKIT (HOSPITAL ETHICS)

Dalam menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan terdapat ikatan antara berbagai pihak yaitu pasien, dokter dan rumah sakit yang kesemuanya diatur hak dan kewajibannya. Dalam makalah ini hanya akan dibicarakan hubungan antara dua pihak saja yaitu pasien dan rumah sakit.

Hubungan antara pasien dan rumah sakit diatur oleh dua macam norma yaitu norma etika dan norma hukum. Norma etika rumah sakit telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/XII/1986 yang menyatakan berlakunya Kode Etik Rumah Sakit Indonesia. Dalam Etik Rumah Sakit Indonesia (PERSI) antara lain dinyatakan bahwa :

- 1) Pancasila merupakan asas Etik Rumah Sakit Indonesia
 - 2) Rumah Sakit mengutamakan misi kemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 - 3) Rumah Sakit telah berkembang menjadi unit sosio ekonomis yang makin kompleks dan oleh karena itu perlu dikelola secara profesional hingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
 - 4) Rumah Sakit membinahubungan kerjainterdan antarrumah sakit dengan didasarkan rasa kebersamaan.
- Keempat butir aturan ini dijabarkan lebih lanjut dalam butir-butir yang lebih rinci.

Dalam penjabaran sehubungan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia terdapat suatu kejanggalan ditinjau dari segi ilmu hukum, jika ditinjau arti dari kata "Etika" itu sendiri. Menurut literatur terdapat beberapa definisi atau batasan mengenai Etika.

- 1) Drs. H. Hasbullah Bakry, SH memberi definisi Etika sebagai berikut : "Etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan melihat pada amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui akal fikiran".
- 2) Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi definisi sebagai berikut : "Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)".

Selanjutnya dikatakan bahwa : "Etika mengandung nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat".

- 3) Ensiklopedi Indonesia (hal 973) menyatakan : "Etika adalah ilmu tentang kesusilaan (moral) yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat, apa yang baik dan apa yang buruk : segala ucapan atau tindakan harus senantiasa berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan tentang peri keadaan hidup dalam arti kata seluas-luasnya."
- 4) Kamus Bahasa Inggris Webster's Dictionary memberi definisi sebagai berikut :
 - "Ethics is the science that treats of the principles of human morals and duty : moral philosophy".
 - The moral system of an individual, group etc".
 - "Character or the ideals of character manifested by a race or people".

Dari definisi-definisi tersebut di atas, jelas bahwa etika berhubungan erat dengan moral, dengan perbedaan antara baik dan buruk. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa etika menyangkut suatu kelompok tertentu.

HUKUM RUMAH SAKIT (HOSPITAL LAW)

Hukum Rumah Sakit adalah sebagian dari hukum kesehatan (*health law*) yang merupakan pula bagian dari hukum pada umumnya.

- 1) Van Apeldoorn menyatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi yang tepat tentang hukum mengingat banyak

aspek yang tercakup di dalamnya.

- 2) Dr. E. Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia memberi definisi sebagai berikut : "Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah (penguasa) masyarakat tersebut".

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa hukum bermaksud mengatur tata tertib dalam masyarakat dan memberikan keadilan antara anggota masyarakat tersebut (*handhaving van rust en orde*); dan untuk menjamin bahwa setiap anggota masyarakat mentaati petunjuk hidup tersebut, kaidah hukum dilengkapi dengan unsur yang memaksa (*dwang element*) yang lazim disebut sanksi. Hukum dalam hal ini berbeda dengan etika; etika hanya mengikat suatu kelompok orang saja, sedangkan hukum merupakan suatu norma yang mengikat seluruh masyarakat (*algemeen bindend*) dan mengatur seluruh masyarakat (*algemeen regelend*).

PERBEDAAN ETIKA DAN HUKUM

Jika kita simak uraian di atas tentang Etika Rumah Sakit dan Hukum Rumah Sakit maka terdapat beberapa perbedaan, meskipun perbedaan tersebut tidak terlalu besar. Memang antara Etika dan Hukum tidak dapat dipisahkan meskipun keduanya dapat dibedakan (*Ethiek en recht zijn niet te scheiden, maar wel te ondercheiden*). Jadi meskipun terdapat perbedaan antara keduanya, dalam keadaan sehari-hari ada kalanya tidak nyata. Perbedaan yang jelas antara keduanya terlihat pada unsur sanksi.

Dalam pelanggaran Etika maka sanksi diberikan oleh kelompok itu sendiri atas dasar pelanggaran moral (kesusilaan) atau *dignity* (harga diri). Sanksi ini ditetapkan oleh kelompok itu sendiri dan penegakannya juga dilaksanakan oleh kelompok itu sendiri. Pada pelanggaran hukum maka sanksi diberikan oleh pihak penguasa dan sanksi ini dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata (ganti rugi) atau sanksi pidana (denda atau penjara/kurungan).

Oleh karena antara kedua hal ini tidak ada perbedaan yang jelas, maka berlakunya Kode Etik sebaiknya tidak diatur dengan suatu Keputusan Pemerintah karena penetapan berlakunya suatu Kode Etik dengan suatu Keputusan Penguasa akan mengubah Kode Etik tersebut menjadi Hukum Positif yang *algemeen bindend* dan *algemeen regelend* tadi.

HUBUNGAN RUMAH SAKIT DAN PASIEN

Sebagaimana telah disebutkan di atas, rumah sakit adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pasien. Rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien memerlukan tenaga kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya. Dalam memberikan pelayanan kesehatan/medis kepada pasien, baik rumah sakit maupun tenaga kesehatan/medis harus memperhatikan norma etika dan hukum yang berlaku. Bagi rumah sakit berlaku Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (ERSI) sedangkan bagi para dokter dan dokter gigi berlaku

KODEKI dan Kode Etik Dokter Gigi Indonesia.

Kalau kita amati hubungan rumah sakit dan pasien, maka terlihat bahwa hubungan tersebut dikategorikan dalam sautu Perikatan (*Verbintennis*) Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perikatan antara rumah sakit dan pasien merupakan suatu *therapeutiek kontrakt* atau kontrak terapeutik di mana rumah sakit mempunyai kewajiban menyembuhkan pasien dan pasien berkewajiban membayar biaya pelayanan tersebut. Dengan demikian, jika ada salah satu pihak yang melakukan *wanprestatie* atau ingkar janji, maka pihak lainnya dapat menuntut lawannya ke depan pengadilan. Jika *wanprestatie* tersebut berupa kerugian yang maka diajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Perdata. Jika kerugian tersebut berupa cacat atau kematian, dan diduga ada unsur kriminal (sengaja atau karena kelalaian menyebabkan mati atau cedera pada orang lain), maka pasien dapat mengadukan hal tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diajukan ke depan Pengadilan Pidana.

Dalam hal pelanggaran Etika, maka sebenarnya agak sukar menentukan *wanprestatie* terhadap kontrak terapeutik tersebut karena pelanggaran etika menyangkut moral yang agak sukar dijadikan obyek tuntutan di depan pengadilan.

Dalam hal tuntutan ganti rugi, tuntutan dapat ditujukan kepada tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian bagi pasien dan dapat pula diajukan kepada rumah sakit. Sedangkan dalam tuntutan pidana harus dilihat pada siapa kesalahan tersebut dapat dituduhkan, pada tenaga kesehatan yang melanggar atau pada rumah sakit. Karena obyek Peradilan Pidana adalah orang, maka dalam hal ini tuntutan ditujukan kepada Direksi, karena rumah sakit merupakan Badan Hukum. Jika pelanggaran hukum

dilakukan tenaga kesehatan, misalnya seorang ahli bedah meninggalkan gunting dalam perut pasien, maka yang dituntut adalah ahli bedah tersebut. Tetapi jika pada operasi, listrik mati atau tabung oksigen meledak, jelas itu adalah tanggung jawab rumah sakit, dalam hal ini Direksi.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara Etika dan Hukum, meskipun antara keduanya tidak dapat dipisahkan.

Kode Etik profesi ataupun rumah sakit berlaku di kalangan profesi yang bersangkutan dan tidak perlu dikukuhkan dengan suatu keputusan dari pihak penguasa. Dengan adanya keputusan dari pihak pemerintah, maka Kode Etik akan berubah menjadi Hukum Positif dengan segala sanksinya.

Pelanggaran terhadap hukum positif, menyebabkan seseorang dapat dikenakan sanksi, baik administratif, perdata maupun pidana, sedangkan pelanggaran terhadap Kode Etik adalah suatu pelanggaran terhadap moral dan *dignity* yang harus dinilai oleh kelompok atau profesi itu sendiri.

Untuk menegakkan etika rumah sakit pada tiap-tiap rumah sakit telah dibentuk Panitia Etika Rumah Sakit yang harus menegakkan etika dalam rumah sakit yang bersangkutan. Mengingat bahwa dalam keadaan sehari-hari lebih banyak terjadi kasus pelanggaran hukum, maka sebaiknya Panitia Etika Rumah Sakit diganti menjadi Panitia Etika dan Hukum Rumah Sakit sehingga dapat menangani baik pelanggaran etika maupun pelanggaran hukum.

we triumph without glory when we conquer without danger